

# **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 34 TAHUN 2016, SERI D.4**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 34 Tahun 2016**

**TENTANG**

**FUNGSI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu untuk menetapkan Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9, Seri E, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Barat 2009 Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2015 Nomor 6, Seri E.4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 4, Seri D.4);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat BPBD dan PK;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Pelaksana BPBD dan PK adalah Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana

- Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
  12. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
  13. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan;
  14. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
  15. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural;
  16. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural;
  17. Tugas Umum adalah tugas manajerial yang melekat pada setiap jabatan struktural;
  18. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;
  19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
  20. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## **BAB II**

### **TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL**

#### Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon mempunyai tugas umum;
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup Badan/ sekretariat/ seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memimpin dan pertanggungjawaban kegiatan;
  - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
  - c. menyusun standar teknis dan standar operasional

- prosedur;
- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
  - e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai/ bawahan;
  - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
  - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai/ bawahan;
  - h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai/ bawahan;
  - i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
  - j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

**BAB III**  
**FUNGSI, TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS**  
**JABATAN STRUKTURAL**

Bagian Kesatu  
**Kepala BPBD dan PK**

Pasal 3

- (1) Kepala BPBD dan PK adalah pimpinan BPBD dan PK yang bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Kepala BPBD dan PK Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan umum program kerja Badan;
  - b. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran secara terencana terpadu dan menyeluruh;
  - d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Kepala BPBD dan PK Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala BPBD dan PK Kabupaten Cirebon mempunyai

uraian tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan rawan kebakaran;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

### **Kepala Pelaksana BPBD dan PK**

Pasal 4

- (1) Kepala Pelaksana BPBD dan PK mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
  - b. Pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
  - c. Pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran
- (2) Kepala Pelaksana BPBD dan PK (unsur pelaksana) memimpin pelaksanaan fungsi dan tugas pokok di bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD dan PK.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD dan PK mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran secara terintegrasi meliputi :
  - a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan

- c. pasca bencana.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Pelaksana BPBD dan PK mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
  - b. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana;
  - c. melaksanakan analisis dan pengurangan resiko bencana;
  - d. melaksanakan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - e. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - f. melaksanakan pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;
  - g. melaksanakan mitigasi dan penanggulangan bencana;
  - h. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan tanggap darurat;
  - i. melaksanakan analisis dampak kerusakan bencana;
  - j. melaksanakan rehabilitasi dampak kerusakan bencana;
  - k. mengkoordinasikan dan melaksanakan rekonstruksi dampak kerusakan bencana;
  - l. mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan;
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kepada kepala BPBD dan PK; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPBD dan PK sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

### Bagian Ketiga

#### **Sekretariat**

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD dan PK ;
  - b. pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian dan



- keuangan Badan;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
  - f. pengelolaan informasi/*web site* badan;
  - g. pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan;
  - h. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris (Unsur Pelaksana) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dan PK.
  - (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merencanakan, membina dan mengendalikan terhadap program, administrasi, sumberdaya dan kerjasama di bidang penanggulangan bencana.
  - (4) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas :
    - a. menyusun rencana kerja dan program kerja kesekretariatan;
    - b. mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup badan;
    - c. merumuskan rencana kerja dan program kerja badan;
    - d. menghimpun dan menyusun rencana anggaran badan;
    - e. merumuskan dan mengelola usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
    - f. merumuskan, mengelola dan mengendalikan administrasi kepegawaian badan;
    - g. merumuskan, mengelola dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan badan;
    - h. merumuskan, mengelola kegiatan humas dan protokol badan;
    - i. merumuskan dan mengendalikan administrasi

- keuangan dan perbendaharaan badan;
- j. merumuskan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebutuhan perlengkapan, sarana kerja badan dan UPT;
  - k. mengelola sistem informasi/*website* badan;
  - l. mengumpulkan dan menyusun laporan keuangan sekretariat, bidang, dan unit pelaksana teknis (UPT);
  - m. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

Bagian Keempat  
**Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Pasal 6

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana (perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan/pelatihan dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
  - d. penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang meliputi : kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
  - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada para bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
  - f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.;
  - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dan PK.
- (3) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengkomando, dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun program kerja seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
  - b. menyusun bahan kebijakan/petunjuk teknis Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran
  - c. melaksanakan mitigasi bencana dan pemetaan daerah rawan bencana dan rawan kebakaran;
  - d. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan pengurangan resiko bencana/kebakaran;
  - e. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana;
  - f. melaksanakan dan mengelola sistem data dan informasi kebencanaan dan kebakaran;
  - g. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis dan prosedur tetap penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
  - h. melaksanakan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana/kebakaran dan kegiatan peringatan dini terjadinya bencana/kebakaran;
  - i. melaksanakan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran;
  - j. melaporkan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana BPBD dan PK sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Kelima  
**Seksi Kedaruratan dan Logistik**

Pasal 7

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi :
    - pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
    - penetapan status keadaan darurat bencana;
    - penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
    - pemenuhan kebutuhan dasar;
    - perlindungan terhadap kelompok rentan;
    - pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
  - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dan PK.
- (3) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun program kerja dan kegiatan seksi Kedaruratan dan Logistik;

- b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana/kebakaran pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, evaluasi korban, harta benda dan dukungan logistik;
- c. melaksanakan fasilitasi kedaruratan kebencanaan dan logistik;
- d. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
- f. melaksanakan penanganan korban dan pengungsi pada saat terjadi bencana dan kebakaran;
- g. melaksanakan, mengelola dan mengerahkan bantuan logistik dan dapur umum saat terjadi bencana dan kebakaran;
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelamatan evakuasi masyarakat terkena bencana dan harta benda;
- i. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
- j. melaksanakan kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- k. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik;
- l. melaporkan dan mengevaluasi kegiatan kedaruratan bencana dan logistik; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana BPBD dan PK sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

#### Bagian Keenam

### **Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

#### Pasal 8

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - c. penyelenggaraan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana melalui kegiatan :
    - perbaikan lingkungan daerah bencana;

- perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - pemulihan sosial psikologis;
  - pelayanan kesehatan;
  - rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
  - pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - pemulihan fungsi pemerintahan;
  - pemulihan fungsi pelayanan publik.
- d. penyelenggaraan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana melalui kegiatan :
- pembangunan kembali sarana dan prasarana;
  - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
  - partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - peningkatan fungsi pelayanan publik;
  - peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- n. pelaporan dan mengevaluasi kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana BPBD dan PK sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dan PK.
- (3) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengkomando dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pasca bencana.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja dan kegiatan seksi Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. merumuskan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan kebakaran;
- c. menyusun dan merumuskan bahan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan kebakaran;
- d. mengumpulkan dan mengolah data serta analisa data rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan kebakaran;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi meliputi:
  - perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - pemulihan sosial psikologis;
  - pelayanan kesehatan;
  - rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
  - pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - pemulihan fungsi pelayanan publik.
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi rekonstruksi pasca bencana meliputi :
  - pembangunan kembali sarana dan prasarana;
  - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
  - partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- g. mengumpulkan dan mengolah serta menganalisa data rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h. menyusun petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- i. melaporkan dan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana BPBD dan PK sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Ketujuh  
**Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana teknis operasional BPBD dan PK yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD dan PK dibidang penanggulangan bencana kebakaran;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas pokok BPBD dan PK sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pasal 10 terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD dan PK.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Pertama**

Pasal 12

- (1) Kepala BPBD dan PK, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Unsur Pelaksana dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.



- (2) Kepala BPBD dan PK, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Unsur Pelaksana dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala BPBD dan PK, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Unsur Pelaksana dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala BPBD dan PK, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Unsur Pelaksana dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan BPBD dan PK Kabupaten Cirebon yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPBD dan PK, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Pelaksana dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 13

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Unsur Pelaksana, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional Menyampaikan laporan kepada Kepala BPBD dan PK berdasarkan hal tersebut Kepala BPBD dan PK menyusun laporan berkala kepada Bupati.

### Bagian Kedua

#### Pelaporan

### Pasal 14

- (1) Kepala pelaksana wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala BPBD dan PK;
- (2) Kepala BPBD dan PK Wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah untuk bahan pertimbangan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 15

- (1) Dalam hal kepala pelaksana berhalangan hadir menjalankan tugas, kepala pelaksana dapat menunjuk Sekretaris;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Pelaksana dapat menunjuk kepala Seksi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dan atau berdasarkan senioritas.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD dan PK Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian BPBD dan PK diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Unsur Pelaksana, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional di lingkungan BPBD dan PK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat sesuai dengan syarat administrasi dan kualifikasi.
- (2) Kepala Pelaksana bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dan/atau keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian;
- (3) Kepala Pelaksana bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengolahan dan pembinaan kepegawaian di Lingkup Badan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN**

Pasal 19

Nomenklatur dan Uraian tugas jabatan fungsional umum dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 18 Juli 2016  
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 18 Juli 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 34, SERI D.4